



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPAT BINTAN**

RISALAH RAPAT PARIPURNATERBUKA

Tahun Sidang	: 2024-2029
Masa Persidangan	: Ke- 38
Rapat Ke	: Tiga Puluh Delapan
Jenis Rapat	: Rapat Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa / 20 Januari 2026
Waktu	: 10.25 Wib s.d 11.15 Wib
Tempat	: Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bintan Jl. Raya Tanjung Uban KM. 42 Bandar Seri Bentan
Ketua Rapat	: Hj. Fiven Sumanti, S.I.P. (Ketua DPRD Kabupaten Bintan)
Acara	: Rapat Paripurna : - Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari.
	: Riang Anggraini, S.S.T.P., M.A.P. (Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan)

Hadir

- : A. Anggota DPRD Kabupaten Bintan :
Hadir 21 dari 25 orang Anggota dengan rincian :
 - 1. Fraksi Demokrat
6 hadir dari 6 orang anggota
 - 1. Eriyanti, S.H.M.H.
 - 2. Winarno
 - 3. La Nade
 - 4. Bani Suparti, A.Md
 - 5. Maryana
 - 6. Rusli
 - 2. Fraksi Golkar
5 Hadir dari 7 orang Anggota
 - 1. Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.
 - 2. Suprpto, S.T.
 - 3. Hj. Aisyah
 - 4. Hesti Gustrian, S.S.T.
 - 5. Wahyu Nugraha
 - 6. Elyza Riani, S.H.
 - 7. Ahmad Makruf
 - 3. Fraksi Nasdem
1 Hadir dari 3 orang Anggota
 - 1. Yanti Maryanti
 - 4. Fraksi PKS
2 Hadir dari 3 orang Anggota
 - 1. Sahak
 - 2. H. Amran, S. IP.
 - 5. Fraksi Gerindra
2 Hadir dari 3 orang Anggota
 - 1. Zulfajri Lubis, S. Pd.I.
 - 2. Ir. H. Arif Jumana Sar'an
 - 6. Fraksi Amanat Perjuangan
3 Hadir dari 3 orang Anggota
 - 1. Indra Setiawan, S.S.T.
 - 2. Hj. Siti Maryani, S.kom.
 - 3. Abu Rafi'
- B. Pemerintah Daerah
- C. Undangan yang lain

Protokol :

1. Bismillahirrahmanirrahim / Assalamualaikum Wr, Wb. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan, pada hari ini Selasa, tanggal 20 Januari dimulai.
 - Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Hadirin dimohon berdiri...
 - Sholawat Busyro.
Hadirin disilahkan duduk kembali...
2. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan Yth. Ibu **Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.**

Ketua DPRD Kabupaten Bintan Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, Salam Sehat, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Yang Terhormat :

Bupati Bintan Bapak Roby Kurniawan, S.P.W.K.

Yang Kami Hormati :

Wakil Bupati Bintan Ibu Deby Maryanti, A.Md.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bintan Ibu Hj. Eriyanti, S.H., M.H.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bintan Bapak Mirwan.

Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Bapak Ronny Kartika, S.S.T.P., M.M.

Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD Se- Kabupaten Bintan.

Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

Seluruh Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan.

Camat dan Lurah Se-Kabupaten Bintan.

Rekan-Rekan Media.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah kita memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanallah Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat, Nikmat dan Karunianya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Aamiin.. Aamiin.. Ya Robbal Alamin.

Shalawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa' Ala Ali Sayyidina Muhammad.

Rapat Paripurna hari ini dengan agenda :

Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari.

Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan laporan Sekretaris Dewan, Anggota DPRD yang hadir berjumlah 21 dari 25 Orang Anggota DPRD. Sesuai ketentuan pasal 126 ayat (1) huruf c, Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna pada hari ini telah memenuhi quorum.

Karena anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintang dapat kita lanjutkan.

Dengan Mengucapkan Bismillahirrahman Nirrahim Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintang pada hari ini Selasa, tanggal 20 Januari 2026, Rapat Paripurna ke- 38 (tiga puluh delapan), Masa Persidangan ke-IV (empat) tahun sidang 2026, kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

===== Palu Diketok 3 (Tiga) Kali =====

Hadirin Yang Kami Hormati.

Pendirian BUMD menjadi pertimbangan bagi Daerah sebagai sarana dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah guna memberika legitimasi diadakannya BUMD yang didasarkan pada kebutuhan daerah, dan kelayakan bidang usaha BUMD yang dibentuk.

Peran dan penyelarasan bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memenuhi amanat ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BUMD dimaksud adalah PT. Bintang Karya Bahari sebagaimana telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan PT. Bintang Karya Bahari.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan PT. Bintang Karya Bahari yang menjadi dasar Yuridis dibentuknya Badan Usaha PT. Bintang Karya Bahari Yakni usaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan lainnya yang sesuai dengan potensi Daerah.

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadi landasan penting untuk dilakukannya pembentukan badan usaha berbadan hukum berupa Perseroan Daerah terhadap PT. Bintang Karya Bahari yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan didasarkan pada kebutuhan daerah serta kelayakan bidang usaha BUMD yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pendirian PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha bidang kepelabuhanan di Daerah serta bertujuan untuk :

- a. Memberikan Pelayanan kepada pengguna jasa di bidang Kepelabuhanan;
- b. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah, dan membuka lapangan kerja; dan
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Protokol :

Penyampaian Hasil Laporan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari.

Kepada juru bicara Pansus disilakan

Bapak Suprpto, S.T.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. 1. Bupati Bintang Bapak Roby Kurniawan, S.P.W.K.;
2. Para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang Ronny Kartika, S.S.T.P., M.M;
4. Asisten, Staf Ahli dan Kepala Opd se-Kabupaten Bintang;
5. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang;
6. Camat dan Lurah se-Kabupaten Bintang;
7. Rekan- rekan Wartawan, Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah pt. Bintang Karya Bahari, untuk selanjutnya kami sampaikan laporan akhir Pansus dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintang.

Shalawat teriring salam kita panjatkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW "Alahummasayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad", beserta keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Anggota Panitia Khusus serta perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, serta Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda, yang telah berkontribusi dalam memperkaya substansi Ranperda dan memastikan keterpaduan kebijakan.

Pembahasan Ranperda ini dilaksanakan sejak tanggal 26 November 2025 s.d. 19 Januari 2026 melalui empat kali rapat, sehingga Panitia Khusus dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 24 November 2025, telah di bentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari, dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Suprpto, S.T.
Wakil Ketua : Indra Setiawan, S.S.T.
Sekretaris : Hizqi Rahmawati, S.T.
Anggota : 1. Aisyah
2. Ahmad Makruf
3. Bani Suparti, A.Md.
4. Rusli
5. Yanti Maryanti
6. Zakirman, S.Pd.I.
7. Hj. Siti Maryani, S.Kom.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bintan Karya Bahari, serta mewujudkan tata kelola BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui pengaturan ini, BUMD diarahkan untuk mengelola potensi kepelabuhanan dan jasa maritim secara optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

Panitia Khusus DPRD melaksanakan Pembahasan Ranperda melalui tahapan yang terencana dan sistematis, meliputi Rapat Internal, Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah

terkait, pendalaman materi secara pasal demi pasal, serta Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi Teknis. Selain itu, Panitia Khusus juga melakukan kunjungan lapangan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai potensi usaha kepelabuhanan.

Seluruh rangkaian pembahasan tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan Aspek Hukum, Sosial, dan Ekonomi, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dinilai layak untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Dapat kami laporkan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan Pansus adalah sebagai berikut :

Tanggal 26 November 2025, Rapat Internal Pansus.

Tanggal 27 November 2025, Kunjungan ke KSOP Bintan Utara.

Tanggal 8 Desember 2025, Rapat Pembahasan Ranperda.

Tanggal 15 S.D. 17 Desember 2025 Konsultasi ke Kemendagri.

Tanggal 17 Desember 2025 Rapat Pembahasan Hasil Konsultasi dari Kemendagri.

Tanggal 19 Januari 2026 Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Berdasarkan hasil pembahasan, Panitia Khusus menyimpulkan bahwa :

Pertama : Secara Yuridis, Ranperda BUMD PT. Bintan Karya Bahari telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Penyelarasan bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan untuk memenuhi amanat Pasal 402 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BUMD dimaksud adalah PT. Bintan Karya Bahari yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan PT. Bintan Karya Bahari, dengan Bidang Usaha Jasa Kepelabuhanan dan Jasa terkait lainnya sesuai dengan potensi daerah.

Namun, hingga saat ini PT. Bintan Karya Bahari belum beroperasi. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap produk hukum BUMD yang telah ada, termasuk pembentukan BUMD berbadan Hukum Perseroan Daerah yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, materi muatan yang wajib dicantumkan dalam Perda pendirian suatu BUMD yang berbentuk Perseroan adalah :

A. Nama dan tempat kedudukan;

B. Maksud dan tujuan;

- C. Kegiatan usaha;
- D. Jangka waktu berdiri; dan
- E. Besarnya modal dasar.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintang telah melakukan penyelarasan redaksional dan harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan Norma Hukum bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bintang, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang, serta Tenaga Ahli penyusunan naskah akademik dan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari.

Beberapa yang telah dilakukan penyempurnaan adalah sebagai berikut :
Penyempurnaan Rumusan pada bagian konsideran "Menimbang", dalam rangka memperkuat landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari, dilakukan penambahan serta penyempurnaan beberapa rumusan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan mendasari substansi pengaturan, sehingga konsideran "menimbang" menjadi lebih komprehensif.

Penambahan Peraturan pada bagian konsideran "Mengingat", dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Penyempurnaan pendefinisian dalam ketentuan umum Pasal 1 terkait penafsiran pelaksanaan Ranperda, dilakukan penyempurnaan beberapa penafsiran dalam ketentuan umum, yang dirumuskan dengan memperhatikan terminologi hukum dan teknis sesuai dengan Peraturan Sektoral yang berlaku.

Penyempurnaan dan penambahan pada Bab II nama dan tempat kedudukan pasal 2, dalam Bab ini disarankan menyebutkan nama BUMD yang telah didirikan yakni PT. Bintang Karya Bahari.

Penyempurnaan dan penambahan pada Bab III maksud dan tujuan pasal 4 Ayat 1 (satu) dan 2 (dua), dalam Bab ini juga disarankan menyebutkan nama BUMD yang telah didirikan yakni PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda).

Penambahan pada Bab IV kegiatan usaha pasal 5 Ayat 1 (Satu), penambahan dari 2 poin menjadi 3 poin, penambahan tersebut yakni bidang usaha lain yang mendukung usaha kepelabuhan.

Perubahan pada Bab VI modal BUMD, bagian kesatu besaran modal pasal 7 ayat 1 (satu), modal dasar hanya menyebutkan besarnya saja.

Pada bagian kedua, sumber modal pasal 8, diubah lebih sederhana lagi agar memudahkan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatannya.

Kemudian dalam penyertaan modal terdapat perubahan, bahwa semua modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah walaupun bentuknya masih Perseroada. Kemudian dipasal penyertaan modal tidak ada lagi item-item lain, karena fokus penyertaan modal adalah milik Pemerintah Daerah.

Penyempurnaan rumusan sistematik dan penulisan dilakukan terhadap struktur sistematika penulisan Ranperda, baik dari segi urutan Bab, pasal, hingga redaksional, agar sesuai dengan kaidah penyusunan Peraturan Perundang- undangan.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Kedua, secara filosofis, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bintang Karya Bahari dilandasi oleh tanggung jawab Konstitusional Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten Bintang sebagai Daerah Kepulauan dengan dominasi wilayah perairan memiliki potensi maritim yang strategis, khususnya di sektor kepelabuhanan. Oleh karena itu, pembentukan BUMD di bidang kepelabuhanan merupakan wujud kehadiran Pemerintah Daerah dalam mengelola sektor vital yang menjadi penopang utama pergerakan barang, jasa, dan manusia serta penggerak perekonomian daerah.

Keberadaan PT. Bintang Karya Bahari juga mencerminkan filosofi kemandirian daerah dalam kerangka otonomi daerah melalui penguatan kemampuan fiskal dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik. BUMD ini diposisikan tidak hanya sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor pendukung.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Ketiga, secara sosiologis, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bintang Karya Bahari dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat Kabupaten Bintang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor kelautan dan kepelabuhanan sebagai sumber utama aktivitas ekonomi dan sosial. Karakter Bintang sebagai Daerah Kepulauan menjadikan pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang menopang kehidupan masyarakat.

Pengelolaan potensi kepelabuhanan yang belum optimal berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal, serta ketergantungan pada pihak eksternal. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan kehadiran Pemerintah Daerah melalui BUMD untuk memperluas akses kerja, menjamin

keterlibatan masyarakat lokal, dan mendorong pemerataan manfaat ekonomi sektor maritim.

Pembentukan PT. Bintan Karya Bahari juga merupakan respons terhadap tuntutan peningkatan pelayanan publik di bidang kepelabuhanan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus diharapkan mampu menciptakan efek pengganda berupa pertumbuhan sektor pendukung, peningkatan aktivitas usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan Demikian, secara sosiologis, pembentukan BUMD ini merupakan jawaban atas kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan potensi kepelabuhanan yang berpihak pada kepentingan sosial dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Ke- empat : secara ekonomis, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bintan Karya Bahari didasarkan pada kebutuhan strategis pemerintah Kabupaten Bintan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah melalui optimalisasi pengelolaan potensi kepelabuhanan dan jasa maritim. kondisi keuangan daerah yang menghadapi tekanan akibat keterbatasan fiskal dan kebijakan penyesuaian anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam menggali sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.

Kabupaten Bintan memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional selat malaka dan laut cina selatan, serta didukung oleh keberadaan sejumlah pelabuhan komersial dan pelabuhan rakyat. potensi ekonomi dari aktivitas kepelabuhanan, logistik, penyeberangan, perikanan, dan pariwisata bahari belum sepenuhnya dikelola secara optimal oleh daerah. Oleh karena itu, pembentukan BUMD di sektor kepelabuhanan menjadi instrumen ekonomi yang penting agar nilai tambah dari aktivitas tersebut dapat dinikmati secara langsung oleh daerah.

Keberadaan PT. Bintan Karya Bahari sebagai perseroan daerah diharapkan mampu menghasilkan keuntungan usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD, sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. selain fungsi profit oriented, BUMD ini juga diharapkan mampu memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas sektor pendukung, seperti transportasi, perdagangan, industri, dan pariwisata, yang pada akhirnya akan memperluas basis ekonomi daerah.

Dari sisi efisiensi ekonomi, model pengelolaan usaha yang direncanakan, termasuk kerja sama operasional (KSO) dalam penyediaan jasa kepelabuhanan, dipandang lebih efektif karena tidak memerlukan investasi aset yang besar pada tahap awal, namun tetap mampu menghasilkan arus pendapatan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam

pengelolaan keuangan daerah serta upaya meminimalkan risiko usaha, tanpa mengurangi potensi penerimaan ekonomi.

Dengan demikian, secara ekonomis, pembentukan BUMD PT. Bintang Karya Bahari merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan potensi ekonomi maritim, meningkatkan PAD secara berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih stabil, inklusif, dan berdaya saing.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan perusahaan daerah ini, maka Panitia Khusus DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah menyiapkan rencana bisnis (Business Plan) yang komprehensif, realistis, dan terukur sebagai pedoman pengelolaan serta pengembangan usaha BUMD PT. Bintang Karya Bahari. Rencana bisnis tersebut harus disusun berdasarkan analisis kelayakan yang memadai dan berorientasi pada keberlanjutan usaha serta peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, Panitia Khusus menegaskan bahwa penempatan direksi dan dewan pengawas harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan kompetensi, integritas, serta bebas dari kepentingan non-bisnis yang dapat mengganggu independensi dan kinerja perusahaan.

Panitia Khusus juga merekomendasikan agar Pemerintah Daerah bersama DPRD melaksanakan fungsi pengawasan secara berkelanjutan dan terukur terhadap kinerja bumd, baik dari aspek keuangan, operasional, maupun tata kelola perusahaan, guna memastikan bumd dikelola sesuai dengan tujuan pendiriannya dan prinsip-prinsip good corporate governance.

Selanjutnya, BUMD PT. Bintang Karya Bahari diarahkan untuk membangun sinergi yang konstruktif dengan pelaku usaha lokal dan masyarakat, sehingga keberadaan bumd tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang inklusif, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten bintang secara berkelanjutan.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Kemudian disampaikan juga bahwa Panitia Khusus telah membahas hasil dari Fasilitasi Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari, pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026, kemudian menerima dan menyetujui perbaikan dan penyempurnaan hasil dari fasilitasi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perubahan- perubahan tersebut merupakan bentuk upaya penyempurnaan substansi

dan kualitas rancangan peraturan daerah ini, agar pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari memiliki Landasan Hukum yang kuat, jelas, serta dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan maupun masyarakat Kabupaten Bintang.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Berdasarkan rekomendasi dari Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten Bintang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari, maka semua Fraksi DPRD Kabupaten Bintang menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintang.

Besar Do'a dan harapan kita terhadap Kabupaten Bintang dengan adanya Ranperda ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintang ini kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan.

Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan kami menyampaikan 2 (dua) bait pantun.

*Pergi ke laut menangkap selar,
Pulang membawa hasil bahari;
Dirancang Perda penuh ikhtiar,
Bintang Karya Bahari maju lestari.*

*Berlayar jauh menuju seberang,
Angin berhembus menemani bahtera;
Bintang Karya Bahari terus berkembang,
Membangun daerah menuju sejahtera.*

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Seri Bentan, 20 Januari 2026

Panitia Khusus

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bintang

Ketua,

Sekretaris,

Suprpto, S.T.

Hizqi Rahmawati, S.T.

Protokol :

Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari.

Ketua DPRD Kabupaten Bintang Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.

Setelah bersama-sama kita mendengarkan hasil laporan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari. Pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Panitia Khusus pembahasan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintang, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang, serta Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga Rancangan Peraturan daerah ini dapat kita tetapkan pada Rapat Paripurna hari ini, pada prinsipnya menerima dan menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

Namun demikian kami akan tanyakan kembali kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintang yang terhormat, apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari dapat disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah?

Rapat Dewan : Setujuuuuu

===== Palu Diketok 3 (Tiga) Kali =====

Protokol :

1. Penandatanganan Berita Acara tentang Persetujuan bersama Bupati Bintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari.
2. Penyerahan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari. Dari Pimpinan DPRD Kepada Bupati Bintang.

Kepada Pimpinan DPRD, Bupati Bintang, Wakil Bupati Bintang, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD untuk mengambil tempat.

Protokol :

Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Persetujuan bersama Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari.

Kepada Bupati Bintang Bapak Roby Kurniawan, S.P.W.K., disilakan

Bupati Bintang Bapak Roby Kurniawan, S.P.W.K.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintang;
- Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang;
- Yang saya hormati para Asisten, Staf Ahli / Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang
- Yang saya hormati Tenaga Ahli dari civitas Akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Serta hadirin undangan yang saya banggakan

Pertama— tama marilah kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintang tentang Pendapat Akhir Bupati Bintang terhadap Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari.

Selanjutnya Sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahhumma Sholli'ala Muhammad Waala Ali Muhammad. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintang yang telah mengagendakan sidang paripurna ini semoga sidang Paripurna ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk memantapkan langkah dan saling bersinergi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang kita cita-citakan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Kami sangat menyadari, proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah dimaksud telah menguras banyak energi dan waktu para Anggota Dewan yang terhormat khususnya Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari, namun dengan keyakinan dan diawali dengan niat yang tulus kita bisa menjawab tantangan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Kepelabuhan di Kabupaten Bintang yang kita cintai ini.

Sesuai dengan Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhan PT. Bintang Karya Bahari menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya

Bahari yang selanjutnya disebut PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) yang merupakan BUMD yang bergerak di bidang usaha pelabuhan dan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah hal ini diperlukan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perusahaan PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda).

Dapat kami sampaikan bahwa pendirian PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang kepelabuhanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan kepelabuhanan. PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) dibentuk untuk mengelola potensi ini secara profesional dan optimal, baik dalam hal pengelolaan aset pelabuhan, maupun dalam pengembangan kegiatan usaha terkait kepelabuhanan.

PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui pembagian keuntungan (Dividen), pajak, atau retribusi yang dikenakan pada kegiatan kepelabuhanan.

PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait kegiatan kepelabuhanan, seperti bongkar muat barang, transportasi laut, dan aktivitas lain yang terkait dengan pelabuhan.

Keberadaan PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi daerah. dengan pengelolaan pelabuhan yang baik, akan tercipta iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan berbagai sektor ekonomi terkait, seperti industri, perdagangan, dan pariwisata.

Disampaikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) telah melalui tahapan yang cukup panjang mulai dari dilakukan kajian kelayakan bidang usaha melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Kondisi fiskal daerah Kepulauan Riau Tahun 2025 menunjukkan adanya tekanan akibat perlambatan dana transfer dari pemerintah pusat dan kebijakan efisiensi belanja berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025. Hal ini mendorong DAerah untuk memperkuat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah pada sektor kepelabuhanan dan pemanfaatan aset yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Adapun Kegiatan Usaha PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) terdiri atas:

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang;
- b. Jasa terkait dengan kepelabuhanan; dan
- c. Bidang usaha lain yang mendukung usaha kepelabuhanan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati atas kerjasama dan dukungan kepada eksekutif terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari. Untuk mendukung Bintang Sejahtera Bintang Juara.

Sebelum saya mengakhiri sambutan ini izinkan saya membacakan satu bait pantun :

Makan durian di gunung Bintang

Singgah sebentar ke Bora-Bora

BUMD pelabuhan siap dijalankan

Mari kita sambut untuk Bintang juara

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kerja keras dan niat baik kita semua, Amin Ya Rabbal 'Alamiin.

Terimakasih Atas Perhatiannya, Akhir Kata Billahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Seri Bentan, 20 Januari 2026.

Bupati Bintang

Dto.

Roby Kurniawan, S.P.W.K

Protokol :

Penutupan Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bintang.

Ketua DPRD Kabupaten Bintang Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.

Terima kasih kepada Saudara Bupati Bintang yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Persetujuan Bersama Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari.

Demikian rangkaian acara telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada para hadirin dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Pantun Penutup :

Angin sepoi- sepoi di selat Bintan,

Perahu nelayan berlabuh ke seberang;

Perda disusun demi kemajuan,

Bintan Karya Bahari jadi sumber pendapatan dan peluang.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahrabbi'l'alamiin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Januari 2026, Rapat Paripurna ke-38 (tiga puluh delapan), Masa Persidangan ke-IV (empat) tahun sidang 2026, dengan ini resmi saya nyatakan ditutup.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

===== Palu Diketok 3 (Tiga) Kali =====

Protokol :

Demikian Rapat Paripurna pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terimakasih.

(Rapat ditutup Pukul 11.15 Wib)

Ketua Rapat,



Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.